



**PUTUSAN**

Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mohammad Syafi'i Bin Madhadi   |
| 2. Tempat lahir       | : Bangkalan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/13 Januari 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Kapas Madya 1 - B / 93 , Rt/Rw.003/003 ,<br>Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Asrori Bin Sanadin   |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun /12 Juli 1991   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Pacar Kembang Langgar No.7 , Rt/Rw.005/006 ,<br>Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

**Terdakwa 3**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi |
| 2. Tempat lahir       | : Malang                             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun /11 Mei 1986              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Irawati Gg.2 No.1 , Rt/Rw.004/006 , Kelurahan Sidotopo , Kecamatan Semampir, Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi**, terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** (Alm) dan terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ STNK 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;
  - ✓ Fotokopi BPKB 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;

## **Dikembalikan kepada saksi Dhea Fany Permatasari**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 BPKB/STNK An. Bayu Endah Lestari Alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi milik saksi Dhea Fany Permatasari dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya para terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib para terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung di bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi jual, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) di tangkap dan di amankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sanadin (Alm) di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Dhea Fany Permatasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dhea Fany Permatasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya;
- Bawa barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam, tahun 2013 An. Bayu Endah Lestari Alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kota Banyuwangi;
- Bawa sepeda motor tersebut terakhir dipakai pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib berada di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya;
- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rizal Adhianto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohammad Syafi'i dan terdakwa Asrori Bin Sanadin pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Slamet Santoso pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Lenggoh Yuwono;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : P-2021-RW, warna hitam, tahun 2013 An. Bayu Endah Lestari milik saksi Dhea Fany Permatasari;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih dalam lagi para terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Surabaya;
- Bahwa terdakwa Mohammad Syafi'i berperan sebagai eksekutor, sedangkan terdakwa Asrori dan terdakwa Eko Slamet Santoso berperan sebagai pengantar / joki menggunakan 1 (satu) unit mobil sewa dan mengawasi sekitar kejadian;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya para terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib para terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa I.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafi'i Bin Madhadi turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk dijual, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di Surabaya;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) di tangkap dan diamankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3.** Saksi **Lenggoh Yuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohammad Syafi'i dan terdakwa Asrori Bin Sanadin pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Slamet Santoso pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Rizal Adhianto, SH;
- Bawa saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : P-2021-RW, warna hitam, tahun 2013 An. Bayu Endah Lestari milik saksi Dhea Fany Permatasari;
- Bawa setelah di lakukan interogasi lebih dalam lagi para terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Surabaya;
- Bawa terdakwa Mohammad Syafi'i berperan sebagai eksekutor, sedangkan terdakwa Asrori dan terdakwa Eko Slamet Santoso berperan sebagai pengantar / joki menggunakan 1 (satu) unit mobil sewa dan mengawasi sekitar kejadian;
- Bawa para terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya para terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib para terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk dijual, sedangkan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) dan Terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) menunggu di Surabaya;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) di tangkap dan diamankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian Terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi (Alm) juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin (Alm) di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 BPKB/STNK An. BAYU ENDAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kel. Singotrunan Kec. Banyuwangi milik saksi Dhea Fany Permatasari;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung dibawa ke Galis Bangkalan Madura untuk terdakwa jual, sedangkan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin dan Terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap dan di amankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian Terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi juga ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;

- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 BPKB/STNK An. Bayu Endah Lestari Alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kel. Singotrunan Kec. Banyuwangi milik saksi Dhea Fany Permatasari;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan terdakwa dan Terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung di bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk Terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi jual, sedangkan terdakwa dan terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan Terdakwa II. Asrori Bin Sanadin di tangkap dan di amankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian terdakwa III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;

- Bawa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Terdakwa **III. Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 BPKB/STNK An. Bayu Endah Lestari Alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kel. Singotrunan Kec. Banyuwangi milik saksi Dhea Fany Permatasari;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin dan terdakwa menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung dibawa ke Galis Bangkalan Madura untuk terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi jual, sedangkan terdakwa II. ASRORI Bin SANADIN (Alm) dan terdakwa menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin di tangkap dan di amankan di Jl. Merr Ir. Soekarno Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya, kemudian terdakwa juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi dan terdakwa II. Asrori Bin Sanadin di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;

- Bawa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. STNK 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;
2. Fotokopi BPKB 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi **Dhea Fany Permatasari**;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik saksi Dhea Fany Permatasari tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para Terdakwa sedang nongkrong bersama di warkop Jl. Sambongan Surabaya, kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan akhirnya para Terdakwa sepakat, kemudian pada pukul 17.00 Wib para Terdakwa mulai berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil, namun Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** mampir ke rumah dulu untuk mengambil kunci T terlebih dahulu sebelum berputar mencari sasaran;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib para Terdakwa sampai di Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, setelah itu Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra abu-abu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung di bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** jual, sedangkan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** dan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** di tangkap dan di amankan di Jl. Merr Ir. Soekarno

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir Cafe MAB COFFEE Jl. Medokan Asri Barat MA 1 i No. 22 Surabaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** juga di tangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Sambongan Gg 6 Surabaya karena sebelumnya juga melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** dan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** di depan PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Semampir No. 63 A Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi **Dhea Fany Permatasari**;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Dhea Fany Permatasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak" ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Unsur "Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan 3 (tiga) orang yang bernama **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi, Asrori Bin Sanadin dan Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya, Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi **Dhea Fany Permatasari**, yang dilakukan oleh Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T miliknya, sedangkan sedangkan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil yang dibawanya sambil mengawasi keadaan lingkungan sekitar;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung di bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** jual, sedangkan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata maksud Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi Dhea Fany Permatasari tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi **Dhea Fany Permatasari** dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya terbukti setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung di bawa ke Galis Bangkalan Madura untuk Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** jual, sedangkan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** menunggu di Surabaya, pada saat itu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi Dhea Fany Permatasari tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa ketika sepeda motor tersebut sedang diparkir di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya dan dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau waktu-waktu sebelum terbitnya matahari, dan dalam mengambil tersebut telah ternyata tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang diambilnya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari fakta ini menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-empat diatas;

## **Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi Dhea Fany Permatasari seperti diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdapat pembagian tugas yakni Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci “T” yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengawasi kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 6. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata **Terdakwa I. Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario NC12A1CF AT Nopol : P-2021-RW warna hitam tahun 2013 milik dari Saksi Dhea Fany Permatasari yang sedang diparkir di depan Apartemen Puncak Kertajaya Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dan selanjutnya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut oleh Terdakwa I tersebut langsung dibawa ke Madura untuk dijual dan sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi oleh para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai alat berupa Kunci T yang digunakan oleh Terdakwa I **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi** tersebut termasuk dalam pengertian *anak kunci palsu* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur ke-enam diatas telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa terlibat dalam perkara sejenis lainnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mohammad Syafi'i Bin Madhadi**, Terdakwa II. **Asrori Bin Sanadin** dan Terdakwa III. **Eko Slamet Santoso Bin Herman Hadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- STNK 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;
- Fotokopi BPKB 1 (satu) sepeda motor merk / type NC12A1CF AT, Nopol : P-2021-RW , warna hitam, Tahun 2012, Noka MH1JFB122DK195019, Nosin JFB1E2146919 An. Bayu Endah Lestari alamat Jl. Ijen No. 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi;

**Dikembalikan kepada saksi Dhea Fany Permatasari;**

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Dr. Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.